



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 153 - Bapenda/2024

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN  
PAJAK DAERAH MASA PAJAK BULAN APRIL, MEI DAN JUNI TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa transisi sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 4 Januari 2024, masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap Sistem Informasi Pajak Daerah dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pembayaran Pajak Daerah secara elektronik oleh Wajib Pajak PBJT, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Masa Pajak Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah masa pajak bulan April, Mei dan Juni tahun 2024.
- KEDUA : Perpanjangan batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT atas Jasa Parkir, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 30 hari kalender bulan berikutnya.
- KETIGA : Khusus untuk PBJT atas Tenaga Listrik bagi penyedia tenaga listrik yang berstatus BUMN perpanjangan batas waktu pembayaran pajak sebagaimana pada Diktum KESATU pada tanggal 20 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan paling lambat 30 hari kalender bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Tata cara pembayaran dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilaksanakan melalui sistem aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01  
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : ( 0231) 321431  
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

### NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 28 Maret 2024  
Nomor : 900.1.3.1/Renbang/ 164 /Bappenda/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah Masa Pajak Bulan April, Mei dan Juni Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, dalam masa transisi sehubungan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 4 Januari 2024, masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap Sistem Informasi Pajak Daerah dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pembayaran Pajak Daerah secara elektronik oleh Wajib Pajak PBJT, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah, sebagaimana draft Surat Keputusan dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.